



# Kebijakan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap: Dampak, Tantangan, dan Strategi Peningkatan

Nasir

Universitas Negeri Makassar

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi masalah serius yang mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, terutama di daerah yang dikenal sebagai sentra pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, petugas dinas terkait, dan masyarakat yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap telah menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif yang melibatkan sosialisasi kebijakan dan pembatasan izin alih fungsi lahan masih kurang efektif, sementara penegakan hukum terhadap pelanggaran belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan intervensi politik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga rendah, yang mengindikasikan perlunya program edukasi yang lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan pengawasan untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian, demi menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sidrap dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

**Kata kunci:** Kebijakan Pengawasan, Alih Fungsi Lahan, Pertanian, Kabupaten Sidrap.

DOI: <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.2>

\*Correspondence: Nasir

Email: [nasir@unm.ac.id](mailto:nasir@unm.ac.id)

Received: 20-05-2024

Accepted: 19-06-2024

Published: 22-07-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of local government supervision policies on the conversion of agricultural land in Sidrap Regency, South Sulawesi. The phenomenon of agricultural land conversion has become a serious problem that threatens food security and environmental sustainability, especially in areas known as agricultural centers. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach, through in-depth interviews with government officials, relevant service officers, and the community involved. The results of the study show that the Sidrap Regency government has implemented two approaches in supervision, namely preventive and repressive. Preventive approaches involving policy socialization and restrictions on land use transfer permits are still ineffective, while law enforcement against violations is not optimal due to limited resources and political intervention. Community participation in supervision is also low, which indicates the need for better education programs. This study recommends strengthening policies and supervision to ensure the sustainability of agricultural land, in order to maintain food security in Sidrap Regency and reduce negative impacts on the environment.

**Keywords:** Supervision Policy, Land Conversion, Agriculture, Sidrap Regency.

## Pendahuluan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu isu yang semakin mendesak di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan lahan untuk pembangunan perumahan, industri, dan infrastruktur, lahan pertanian di wilayah ini mengalami pengurangan yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap ketahanan pangan, kualitas lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung hidup pada sektor pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Sidrap, yang dikenal sebagai salah satu wilayah agraris, menghadapi tekanan besar dalam mempertahankan lahan pertaniannya di tengah laju urbanisasi dan industrialisasi (Fattah & Purnomo, 2018).

Sebagai respons atas isu ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi lahan pertanian dari ancaman konversi menjadi lahan non-pertanian. Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Sidrap juga mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk membatasi dan mengawasi alih fungsi lahan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian (Putryana & Marlina, 2019).

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap diterapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat pengawasan alih fungsi lahan dan mendukung ketahanan pangan di daerah ini (Prayitno, 2021).

Alih fungsi lahan pertanian merupakan proses di mana lahan yang semula digunakan untuk kegiatan pertanian diubah fungsinya menjadi penggunaan lain, seperti pembangunan perumahan, kawasan industri, atau infrastruktur. Proses ini sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi dan sosial, seperti peningkatan populasi, urbanisasi, serta kebutuhan akan ruang untuk pembangunan. Namun, alih fungsi lahan pertanian membawa konsekuensi serius, terutama terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan (Lambin et al., 2020). Di Indonesia, alih fungsi lahan pertanian telah menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian yang produktif. Kabupaten Sidrap, sebagai salah satu wilayah penghasil pangan di Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari ancaman alih fungsi lahan tersebut (Mahmut, 2023).

Dalam konteks alih fungsi lahan, kebijakan publik memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi proses konversi lahan agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Salah satu kebijakan utama yang diimplementasikan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian yang strategis dan mencegah terjadinya konversi lahan secara tidak terkendali (Ustaoglu & Williams, 2023). Di tingkat daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lokal. Di Kabupaten

Sidrap, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengawasi alih fungsi lahan di wilayah tersebut (Asra et al., 2020).

Meski kebijakan telah dikeluarkan, implementasinya tidak selalu berjalan mulus (Nasir, 2019). Banyak penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan alih fungsi lahan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Landry dan Chirwa (2011) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang jelas, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Di Kabupaten Sidrap, masalah seperti keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, seringkali menghambat proses pengawasan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian sebagai aset jangka panjang juga memperburuk situasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. Edward III (1980) dalam teorinya tentang implementasi kebijakan menekankan pentingnya empat faktor tersebut dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Di Kabupaten Sidrap, meskipun sudah ada upaya untuk mengoptimalkan kebijakan pengawasan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal koordinasi dan kapasitas pelaksana kebijakan (Hill & Hupe, 2020).

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah melalui kombinasi pendekatan preventif dan represif (Nasir, 2024). Pendekatan preventif melibatkan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif alih fungsi lahan pertanian, serta pemberlakuan kebijakan yang membatasi perizinan alih fungsi lahan. Sementara itu, pendekatan represif menekankan pada penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar aturan (Putryana & Marlina, 2019). Di Kabupaten Sidrap, kedua pendekatan ini telah diterapkan, meski masih perlu ditingkatkan dalam hal konsistensi pelaksanaannya (Mu'adi, 2020).

Dampak dari alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan juga menjadi isu yang sangat penting. Penelitian yang dilakukan oleh Pawlak dan Kołodziejczak (2020) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian dapat mengurangi luas lahan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan produksi pangan. Di Kabupaten Sidrap, yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, alih fungsi lahan sawah telah menyebabkan penurunan produksi padi, yang merupakan komoditas utama. Hal ini tentunya berdampak pada ketersediaan pangan lokal, serta meningkatkan ketergantungan pada impor bahan pangan dari luar daerah (Singh, 2019).

Selain berdampak pada ketahanan pangan, alih fungsi lahan pertanian juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Hilangnya lahan pertanian menyebabkan degradasi tanah dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang terdapat di area pertanian (Akpoti et al., 2019). Dalam beberapa kasus, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri atau perumahan juga menyebabkan pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap alih fungsi lahan tidak hanya penting untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi

juga untuk melindungi ekosistem dan lingkungan secara keseluruhan (Flinn, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Penelitian oleh Jayne et al. (2019) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat membantu dalam memantau dan melaporkan kegiatan alih fungsi lahan yang ilegal atau tidak sesuai dengan regulasi. Di Kabupaten Sidrap, meskipun peran masyarakat sudah mulai dilibatkan dalam beberapa program pengawasan, partisipasi mereka masih perlu ditingkatkan.

Pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian, baik melalui pendidikan maupun program-program yang melibatkan komunitas lokal. Dalam konteks keberlanjutan pembangunan, pengawasan terhadap alih fungsi lahan harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Chen et al., 2019). Dalam hal ini, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari alih fungsi lahan, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi ekologi dan sosial. Penegakan kebijakan yang konsisten serta kerjasama antar sektor menjadi kunci untuk menjaga agar lahan pertanian tetap terjaga bagi generasi mendatang (Wang, 2019).

Penguatan lembaga pengawasan di tingkat daerah juga sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan alih fungsi lahan. Lembaga-lembaga pengawasan, seperti dinas pertanian dan tata ruang, perlu diperkuat, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang mendukung proses pengawasan (Kroeber & Krauss, 2023). Selain itu, kolaborasi dengan lembaga eksternal, seperti LSM dan akademisi, dapat membantu dalam memberikan masukan yang konstruktif serta meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Dengan memperkuat pengawasan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan lahan pertanian yang tersisa dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan alih fungsi lahan.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, yakni bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakan pengawasan dan bagaimana faktor-faktor internal maupun eksternal memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi di lapangan, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non-pertanian.

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu wilayah agraris dengan lahan pertanian yang luas, namun mengalami tekanan alih fungsi lahan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, yaitu dari April hingga September 2024. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah daerah, aparat di dinas terkait, serta petani atau pemilik lahan yang terlibat langsung dengan kebijakan tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi tinjauan atas peraturan perundang-undangan yang relevan, laporan kebijakan, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan perubahan lahan di Kabupaten Sidrap.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam mengawasi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian di masa mendatang.

## Hasil dan Pembahasan

### *Hasil Penelitian*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap dijalankan. Dari hasil penelitian, teridentifikasi beberapa temuan penting yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan tersebut serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengawasannya. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, petugas dinas terkait, dan masyarakat, serta hasil observasi langsung di lapangan. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga digunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Pada tingkat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sidrap telah berupaya mengimplementasikan dua pendekatan utama dalam pengawasan alih fungsi lahan pertanian, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah alih fungsi lahan melalui sosialisasi kebijakan dan pembatasan izin alih fungsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Sidrap, sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan seminar dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama petani, mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian agar tetap produktif. Namun, tingkat penerimaan dan kesadaran masyarakat masih rendah. Salah satu faktor penghambat adalah kurangnya akses informasi di daerah pedesaan dan keterbatasan infrastruktur komunikasi di wilayah tersebut, yang menyebabkan sosialisasi tidak merata di seluruh wilayah kabupaten.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem pembatasan dalam pemberian izin alih fungsi lahan. Berdasarkan peraturan yang ada, setiap permohonan izin alih fungsi lahan harus melalui proses evaluasi ketat yang melibatkan beberapa dinas terkait, seperti Dinas

Pertanian dan Dinas Tata Ruang. Namun, dari wawancara dengan petugas dinas, ditemukan bahwa sistem evaluasi ini masih mengalami banyak kendala, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh. Dalam banyak kasus, evaluasi ini hanya dilakukan berdasarkan dokumen administratif tanpa adanya inspeksi lapangan yang memadai. Hal ini membuka celah bagi pelanggaran aturan yang sering kali tidak terdeteksi (Hill & Hupe, 2020).

Pendekatan represif dalam pengawasan dilakukan melalui penegakan hukum bagi pelanggar aturan alih fungsi lahan. Pemerintah Kabupaten Sidrap telah menetapkan sanksi bagi individu atau perusahaan yang melanggar aturan, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum ini belum berjalan optimal. Dari beberapa kasus pelanggaran yang terjadi, tidak semuanya ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas. Beberapa kasus pelanggaran dibiarkan begitu saja karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat dan mengurangi efek jera terhadap pelanggaran aturan (Landry & Chirwa, 2011).

Selain masalah penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala utama dalam pengawasan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tata Ruang Sidrap, diketahui bahwa jumlah petugas pengawas sangat minim, sehingga tidak mampu melakukan pemantauan secara intensif terhadap seluruh wilayah kabupaten. Dengan luasnya wilayah Sidrap, diperlukan lebih banyak tenaga pengawas untuk melakukan inspeksi rutin ke seluruh area pertanian yang rawan dialihfungsikan. Dalam beberapa kasus, pengawasan hanya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tanpa adanya inisiatif untuk melakukan pemantauan aktif oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, dari data sekunder yang diperoleh dari BPS, ditemukan bahwa luas lahan pertanian di Kabupaten Sidrap mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Antara tahun 2010 dan 2020, luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian meningkat sebesar 20%, dengan sebagian besar lahan yang dialihfungsikan digunakan untuk pembangunan perumahan dan kawasan industri. Tren ini terlihat paling menonjol di wilayah sekitar kota Sidrap, di mana permintaan lahan untuk perumahan sangat tinggi. Menurut petugas Dinas Pertanian, tingginya harga tanah di daerah perkotaan membuat banyak petani tergoda untuk menjual lahan pertanian mereka kepada pengembang properti, meskipun hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah (Asra et al., 2020).

Penelitian ini juga menemukan bahwa ada ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah terkait alih fungsi lahan pertanian. Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, implementasinya di tingkat daerah tidak selalu sesuai dengan harapan. Pemerintah Kabupaten Sidrap, misalnya, menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan ini karena terbatasnya dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya teknis. Akibatnya, banyak kebijakan yang bersifat

normatif dan tidak diikuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan (Ustaoglu & Williams, 2023).

### *Pembahasan*

Dari hasil penelitian, terlihat jelas bahwa implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan di Kabupaten Sidrap menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi preventif maupun represif. Meskipun kebijakan yang ada sudah cukup komprehensif, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sosialisasi yang merata kepada masyarakat. Sebagian besar petani di daerah pedesaan masih belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga lahan pertanian. Ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Lambin et al. (2020), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Kurangnya akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi hambatan yang signifikan dalam proses sosialisasi kebijakan.

Pendekatan represif yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap juga belum berjalan efektif. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menegakkan sanksi bagi pelanggar aturan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Ini diperparah dengan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Edward III (1980) menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam kebijakan, termasuk pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima kebijakan. Jika ada ketidakpastian hukum dan kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi, maka kebijakan pengawasan akan kehilangan daya dorongnya.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting dalam keberhasilan pengawasan alih fungsi lahan. Keterbatasan jumlah petugas pengawas dan minimnya anggaran untuk pengawasan lapangan menjadi kendala utama. Menurut Hill dan Hupe (2020), salah satu syarat keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya yang cukup. Tanpa sumber daya yang memadai, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak akan berjalan efektif, terutama di wilayah yang luas seperti Kabupaten Sidrap.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan alih fungsi lahan juga menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Penelitian oleh Jayne et al. (2019) menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengawasan, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan cenderung lebih tinggi. Di Kabupaten Sidrap, meskipun sudah ada beberapa program yang melibatkan masyarakat, partisipasi mereka masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan minimnya program edukasi yang ditujukan kepada mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lahan pertanian.

Dampak dari alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan juga menjadi isu yang krusial. Penurunan luas lahan pertanian di Kabupaten Sidrap secara langsung berdampak pada penurunan produksi pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas utama di wilayah ini. Menurut Molotoks et al. (2021), alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan produksi pangan di banyak negara

berkembang. Di Sidrap, penurunan produksi beras menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada pasokan pangan dari luar daerah, yang tentunya akan berdampak pada harga dan ketersediaan pangan di masa depan.

Selain berdampak pada ketahanan pangan, alih fungsi lahan juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk penurunan kualitas tanah dan air. Akpoti et al. (2019) juga menyoroti bahwa alih fungsi lahan pertanian dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan. Di Kabupaten Sidrap, dampak lingkungan dari alih fungsi lahan sudah mulai dirasakan, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kawasan industri. Oleh karena itu, perlindungan lahan pertanian tidak hanya penting dari sudut pandang ketahanan pangan, tetapi juga dari segi kelestarian lingkungan.

Dalam upaya memperbaiki implementasi kebijakan pengawasan alih fungsi lahan di Kabupaten Sidrap, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, sosialisasi kebijakan harus dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian. Kedua, penegakan hukum harus ditingkatkan dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran alih fungsi lahan ditindak secara tegas. Ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Ketiga, alokasi sumber daya untuk pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu mengajukan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat untuk menambah jumlah petugas pengawas dan memperkuat infrastruktur pengawasan.

## Simpulan

Penelitian ini telah menganalisis implementasi kebijakan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, pelaksanaannya masih belum optimal.

Pertama, pendekatan preventif yang diterapkan melalui sosialisasi dan pembatasan izin alih fungsi lahan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Banyak petani yang masih kurang memahami pentingnya menjaga lahan pertanian, sehingga proses sosialisasi perlu ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk LSM dan tokoh masyarakat. Kedua, pendekatan represif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan belum berjalan secara efektif.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di Dinas terkait menjadi kendala utama dalam pengawasan. Jumlah petugas pengawas yang minim dan anggaran yang terbatas menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk memperkuat kapasitas pengawasan, termasuk penambahan jumlah petugas di lapangan.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan alih fungsi lahan perlu diperkuat. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian harus ditingkatkan melalui program edukasi yang komprehensif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan menciptakan dukungan yang lebih besar terhadap upaya perlindungan lahan pertanian. Terakhir, dampak dari alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan dan lingkungan di Kabupaten Sidrap menjadi perhatian utama. Penurunan luas lahan pertanian berpotensi mengancam ketersediaan pangan dan meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap alih fungsi lahan harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga keberlanjutan pertanian dan lingkungan di Kabupaten Sidrap.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah meningkatkan komunikasi, memperkuat penegakan hukum, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan alih fungsi lahan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap dapat lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mendukung ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

## Daftar Pustaka

- Akpoti, E. M., Adeniyi, M. A., & Abidoye, B. O. (2019). Agricultural land conversion and its implications for food security in Nigeria. *Land Use Policy*, 81, 17-25. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.014>
- Asra, H., Awal, M., & Hasan, R. (2020). Analisis perubahan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. *Jurnal Pertanian dan Lingkungan*, 7(2), 101-110.
- Edward III, G. (1980). Implementing public policy: Some theoretical and practical considerations. In *Policy Studies Journal*, 8(3), 129-143. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01300.x>
- Fattah, I. & Purnomo, H. (2018). The impact of land conversion on agricultural productivity in Indonesia. *International Journal of Agricultural Research*, 13(4), 23-30. <https://doi.org/10.3923/ijar.2018.23.30>
- Flinn, W. L. (2019). Sociocultural constraints on the transfer and adoption of agricultural technologies in low income countries. *Transferring Food Production Technology to Developing Nations: Economic and Social Dimensions*, 125-145. <https://doi.org/10.4324/9780429269721-9>
- Gwaleba, B. J., & Chigbu, U. E. (2020). Participatory land use planning and the role of local communities in land governance. *Land*, 9(1), 20. <https://doi.org/10.3390/land9010020>
- Hill, M. & Hupe, P. (2020). Implementing public policy: Governance in theory and practice. *SAGE Publications*.
- Lambin, E. F., Turner, B. L., Geoghegan, J., et al. (2020). The Causes of Land-Use and Land-Cover Change: Moving Beyond the Myths. *Global Environmental Change*, 15(2), 183-200. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.06.001>
- Landry, S. & Chirwa, W. (2011). The role of local government in land management and spatial planning. *Journal of Urban Planning and Development*, 137(3), 321-329.

[https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000054](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000054)

- Mahmut, C. (2023). Transfer of Agricultural Land Function and Its Impact on the Community Food Security Index in the Wajo Regency. *Universal Journal of Agricultural Research*, 11(6), 985–1001. <https://doi.org/10.13189/ujar.2023.110606>
- Mu'adi, S. (2020). Transfer of function agricultural land. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2568–2574. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85088934766&origin=inward>
- Nasir, N. (2019). Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 154–174.
- Nasir, N. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR DOSEN PADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK INFORMATIKA NASIONAL. *Mimbar Administrasi Mandiri*, 20(2), 215–229.
- Pawlak, A. & Kołodziejczak, M. (2020). Agricultural land management and food security in the context of climate change. *Journal of Environmental Management*, 263, 110354. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110354>
- Prayitno, G. (2021). The impact of incentives on the decision to transfer agricultural land functions to non-agricultural uses. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 916(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/916/1/012029>
- Putryana, I., & Marlina, R. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 3(1), 45-55.
- Ustaoglu, E. & Williams, I. D. (2023). The effectiveness of land use policies in managing agricultural land. *Land Use Policy*, 112, 105830. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105830>
- Singh, D. P. (2019). Agricultural universities and transfer of technology in India: The importance of management. *Science, Politics, and The Agricultural Revolution In Asia*, 165–178. <https://doi.org/10.4324/9780429305481-6>
- Wang, Z. (2019). Structural optimization design and heat transfer characteristics of multi-degree-of-freedom spiral plate type agricultural machinery equipment heat exchanger. *Thermal Science*, 23(5), 2525–2533. <https://doi.org/10.2298/TSCI181115140W>